



P U T U S A N

Nomor : 01 / Pdt.G / 2013 / PN.Wkb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. Drs. PAULUS LOBA GELI. -----

Tempat tanggal lahir: Karuni 30 Juni 1946, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Kota Waingapu, Kelurahan Marawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. ----

2. AWANG RITI. -----

Tempat tanggal lahir: Waikabubak 01 September 1946, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga. Tempat tinggal Kota Waingapu, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YOHANES MAHEMBA, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di jalan Waitabula – Waikabubak, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor Telp: 0387-21458, Nomor HP: 081353730111,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W26-U9/01/UM.06.10/

XII/2012 tertanggal 15 Januari 2013; -----

MELAWAN :

1. MATEUS MALO GELI. -----

Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ranga Roko, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. FERDY GELI. -----

Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karuni, desa Karuni, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. CHARLES GELI. -----

Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karuni, desa Karuni, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES BULU DAPPA, SH., MH, Advokad berkantor di desa Weerena, dahulu Kecamatan Wewewa Barat sekarang Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus nomor: 08 / ADV – YOSLOV / SK.PDT / 2013

tertanggal 28 Januari 2013; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dan segala kejadian di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak; -----

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 15 Januari 2013 dengan Nomor Register 01/Pdt.G/ 2013/PN.Wkb, telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa para Pengugat adalah suami istri yang sah yang memiliki dua bidang tanah kering yang saling berdekatan yaitu bidang pertama dimiliki oleh Pengugat I yang luasnya 3.525 M2 (tiga ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), tanah tersebut terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kodi – Waitabula;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Bili Geli;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian

Dati. II Sumba Barat;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Dan bidang kedua dimiliki oleh Penggugat II yang luasnya 9.523 M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi), tanah tersebut terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut: -

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan pasar Inpres Waitabula;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Elisabet

Fernandez;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhammad Idrus

dan Yohanis Ngongo Rauta;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Kodi –

Waitabula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dua bidang tanah tersebut dengan batas-batas sebagaimana di atas disebut sebagai Tanah Sengketa; -----

2. Bahwa tanah sengketa tersebut milik Para Penggugat, dimana tanah bidang pertama adalah milik Penggugat I yang diperoleh dari warisan ayah Penggugat I yaitu YOHANIS NGONGO ROUTA (almarhum) yang meninggal pada bulan Maret tahun 1997, sedangkan tanah bidang kedua dimiliki oleh Penggugat II yang didapatkan dari hibah pada tahun 1992 dari orang tua Penggugat II yaitu DADA RITI (almarhum) yang telah meninggal dunia tahun 1992, sesuai dengan Akta Hibah No. 55/Laratama/1992 tanggal 02 Nopember 1992;

3. Bahwa tanah sengketa bidang pertama milik Penggugat I telah bersertifikat hak milik Nomor: 373 dan tanah bidang kedua milik Penggugat II telah bersertifikat hak milik atas nama orang tua Penggugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276;

4. Bahwa pada sekitar tahun 2005 datang Tergugat I memasuki dan mengklaim sebagai pemilik tanah bidang kedua di tanah sengketa dengan langsung menggarap dan mendirikan sebuah rumah seng berinding gedek secara melawan hak;

5. Bahwa Para Penggugat sering melarang Tergugat I untuk tidak menguasai apalagi mendirikan rumah diatas tanah bidang kedua milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tetapi Tergugat I tidak menghiraukan;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2012 dan tanggal 03 Juni 2012

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerobot, memotong tanaman yaitu pisang dan memetik kelapa serta memasang patok di atas tanah sengketa bidang pertama dan bidang kedua milik Para Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 keluarga Para Penggugat

yaitu STEFANUS BORAKA RITI akan membersihkan tanah sengketa tersebut dengan cara menyemprot obat untuk mematikan rumput agar bisa ditanami jagung tetapi Tergugat II dan Tergugat III datang melarang, memarahi keluarga Para Penggugat tersebut untuk jangan mengerjakan tanah sengketa tersebut;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat II dan Tergugat III maka Para

Penggugat telah berusaha menegur tindakan mereka namun oleh Para Tergugat tersebut tidak dihiraukan;

9. Bahwa harapan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan

ternyata tidak dapat terlaksana oleh karena sikap Para Tergugat yang keras dan tetap menganggap bahwa Para Tergugat adalah pemilik tanah sengketa tersebut yang walaupun secara nyata-nyata adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Para Penggugat atas tanah sengketa tersebut;

10. Bahwa oleh karena keadaan tersebut, Para Penggugat merasa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan tentang tanah sengketa tersebut kecuali mengajukan ke Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memutuskan sengketa hak tanah tersebut;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan yang sah, sekaligus upaya Para Penggugat untuk melindungi tanah milik Para Penggugat tersebut dari tindakan Para Tergugat yang dapat merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa tersebut;

12. Bahwa jika kemudian Pengadilan Negeri Waikabubak mengabulkan gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat harus menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun sesaat setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan Kepolisian;

13. Bahwa jika hal sebagaimana tersebut pada point 11 (sebelas) di atas tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat
melaksanakan putusan perkara ini;

14. Bahwa jika kemudian Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang
kalah, maka Para Tergugat wajib dihukum pula untuk membayar
semua ongkos dalam perkara ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan dalam dasar gugatan ini, Para
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Waikabubak, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan
waktu-waktu sidang yang ditentukan kemudian, dan akhirnya dapat
menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa dua bidang tanah kering yang saling
berdekatan yaitu bidang pertama dimiliki oleh Penggugat I yang
luasnya 3.525 M2 (tiga ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi),
tanah tersebut terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota
Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang batas-batasnya
sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kodi – Waitabula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Bili Geli;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian

Dati. II Sumba Barat;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Dan bidang kedua dimiliki oleh Penggugat II yang luasnya 9.523 M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi), tanah tersebut terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut: -

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan pasar Inpres Waitabula;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Elisabet Fernandez;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhammad Idrus

dan Yohanis Ngongo Rauta;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Kodi – Waitabula;

Adalah sah milik Para Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, perbuatan Para Tergugat yang membangun rumah sengketa dan melanggar tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan hak;

4. Menyatakan hukum, perbuatan Para Tergugat yang memarahi dan melarang keluarga Para Penggugat untuk mengerjakan dan membersihkan tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa secara sukarela dan mengembalikannya kepada Para Penggugat, sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan Kepolisian;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kelalaian Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa;

8. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Bapak berpendapat lain mohon suatu putusan yang adil dan benar; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik para Penggugat maupun para Tergugat telah datang kuasanya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan sesuai dengan laporan mediasi dari hakim mediator tersebut tertanggal 28 Februari 2013 proses mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa karena kesepakatan damai antara kedua belah pihak gagal, maka para Penggugat membacakan gugatannya tertanggal 09 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Subyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak;

- a. Bahwa dalam gugatan para Penggugat hanya 3 (tiga) orang yang digugat sementara jumlah saudara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sebagai ahli waris adalah 10 (sepuluh orang) yaitu: 1. Samuel S. Geli (almarhum), 2. Ferdinand Geli (Tergugat 2), 3. Charles Geli (Tergugat 3), 4. Yonathan Geli, 5. Wempi Geli, 6. Frans B. Geli, 7. Agustinus Ama Dima, 8. Mateus Malo (Tergugat 1), 9. Stepanus Bili Geli, 10. Timotius Geli, sehingga masih ada 6 orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat yang mana kedudukan mereka adalah sama-sama sebagai ahli waris yang berhak terhadap obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan para Penggugat point 1 (satu) pada halaman 2 tersebut Nenek Tergugat I, II dan III yang bernama Timotius Tako Geli (alm) memberikan ijin sementara kepada Yayasan Yumerkris untuk dijadikan Balai Pengobatan dan Yayasan Yumerkris telah membangun sebuah rumah permanen dan pada tahun 1992 tiba-tiba para Penggugat menempati Yayasan Yumerkris dan bahkan juga dijadikan tempat kos hingga sampai sekarang ini dan Yayaan Yumerkris ini belum dikembalikan kepada nenek Tergugat I, II dan III yang bernama Timotius Teko Geli (sudah almarhum) dan para Penggugat mengklaim karena Yayasan Yumerkris berada di atas bidang tanah kedua lalu menjadi milik oleh Penggugat II yang didapat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah adalah dalil yang tidak benar yang benar adalah tanah pada bidang kedua adalah warisan peninggalan nenek Tergugat I, II dan III yang bernama Tiomotius Tako Geli dan mengenai Yayasan Yumerkris karena belum dikembalikan hingga sampai saat ini maka harus ada musyawarah selaku ahli waris dari Timotius Tako Geli dengan Yayasan Yumerkris dengan alasan karena rumah yang dijadikan sebagai Yayasan Yumerkris untuk balai pengobatan dibangun oleh Yayasan Yumerkris juga tidak ditarik sebagai Tergugat;

-
- b. Bahwa perlu Tergugat I, II dan III tegaskan di atas tanah yang luasnya 9.523 M2 para Penggugat membangun bengkel sepeda motor awalnya hanya satu bengkel dan disewakan kepada Bapak Marwan oleh para Pengugat sampai saat ini dan dalam proses mediasi perkara ini di Pengadilan Negeri Waikabubak lagi-lagi para Pengugat telah membangun sebuah bengkel lagi untuk dijadikan sebagai bengkel sepeda motor yang saat ini sedang berjalan itupun juga tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya 3.525 M2, para Penggugat sudah menjual kepada Sinar Tambolaka, Penggugat I (Drs. Paulus Loba Geli) yang mengatakan sendiri kepada orang tua Tergugat I, II dan III yang bernama Yonahis Loba Geli (alm) semasih hidupnya orang tua Tergugat I, II dan III dan orang tua Tergugat I, II dan III menyampaikan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya / Tergugat I, II dan III dan ahli waris yang lain sangat keberatan dan langsung memagari lokasi tersebut hingga saat ini, pembeli tanah (Sinar Tambolaka) juga tidak ditarik sebagai Tergugat, maka jelas gugatan Para Penggugat yang demikian itu adalah gugatan yang kabur – kurang lengkap / Subyek gugatan tidak lengkap;

2. Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat sudah seharusnya atau sepantasnya adalah gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Bahwa berdasarkan semua hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I, II dan II, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dalam Eksepsi menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart); -----
3. Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini; -----

II. Jawaban gugatan dalam pokok perkara Tergugat I, II dan III sebagai berikut: -----

1. DALAM KONVENSI: -----
 - a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II dan III; -----
 - b. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan Tergugat I, II dan III dalam bagian eksepsi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam pokok perkara ini; -----
 - c. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak batas-batas tanah sengketa dan ukuran tanah serta luasnya yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita 1 gugatan para Penggugat dan karena tidak sesuai dengan fakta hukumnya, pada bidang tanah pertama seluas 3.525 M2 adalah salah yang benar seluas 4.350 M2, mengenai batas-batasnya dibenarkan oleh Tergugat I, II dan III dan mengenai obyek sengketa bidang dua luasnya dibenarkan oleh Tergugat I, II dan III sedangkan batas-batasnya adalah: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kelurahan Langga Lero; -----
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Timotius Tako Geli /
Pua Idrus / Delta; -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Waitabula – Kodi; -----
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Elisabet Fernandes; --

d. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas apa yang terurai pada posita 2 dan 3 pada halaman 3 gugatan para Penggugat seluruhnya yang benar dalah sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua adalah warisan peninggalan nenek Tergugat I, II dan III yang bernama Timoteus Tako Geli (sudah Alm) yang diwariskan kepada anak tunggalnya yang bernama Yohanis Loba Geli (sudah almarhum) orang tua kandung Tergugat I, II dan III, karena orang tua Tergugat I, II dan III sudah almarhum secara otomatis warisan ini atau kedua bidang obyek sengketa ini diwariskan kepada 9 bersaudara yang masih hidup sebagaimana Tergugat I, II dan III uraikan pada point 1.a dalam eksepsi tersebut di atas; -----
- Bahwa perlu Tergugat I, II dan III tegaskan selama orang tua Tergugat I, II dan III masih hidup para Penggugat tidak berani mengerjakan / menguasai kedua obyek sengketa tersebut dan apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan dan setelah orang tua Tergugat I, II dan III sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum baru berani mengajukan gugatan ini karena para Penggugat takut jangan sampai tahu perbuatan para Penggugat dengan diam-diam tanpa ketahuan orang tua Tergugat I, II dan III dan juga semua ahli waris yang berhak terhadap kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut telah mengajukan sertifikat hak milik secara melawan hukum dan secara prosedural hukum terbitnya sertifikat hak milik Nomor: 373 dan 276 adalah sertifikat yang diterbitkan tanpa dasar, terbit secara bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka sangat jelas sertifikat tersebut adalah sertifikat yang cacat hukumnya, tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai nilai Pembuktian hukum apapun, sehingga dengan demikian kedua sertifikat dengan nomor: 373 atas nama Penggugat I dan 276 atas nama atas nama orang tua Penggugat II yang bernama DADA RITI adalah sertifikat yang terbitnya secara sembunyi-sembunyi, tidak sah dan cacat hukumnya, sehingga haruslah dibatalkan secara hukum sebagaimana dijelaskan oelh Undang-Undang nomor: 5 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah nomor: 24 tahun 1997 yang menyatakan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak-hak atas tanah secara legitimasi kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat hanya didapat diberikan negara melalui BPN



dan jaminan kepastian hukum hanya diperoleh hak atas tanah melalui penelitian yang mencakup data yuridis, data fisik maupun pendaftaran tanah, pengukuran, pengumuman, pembukuan, penerbitan sertifikat, jika tidak dilakukan sebagaimana yang Tergugat I, II dan III uraian di atas adalah tidak sah, cacat yuridis hukumnya dan tidak prosedural, sehingga kedua sertifikat tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga sudah sepantasnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

- Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan obyek tanah bidang pertama milik Penggugat I yang diperoleh dari warisan ayah Penggugat I yaitu YOHANIS NGONGO ROUTA (alm) yang meninggal pada bulan Maret 1997 adalah dalil yang menyesatkan karena Penggugat I saja yang sekolahkan dan sampai menjadi PNS dan apalagi sampai Penggugat I kawin itu semuanya karena rasa kasihan nenek Tergugat I, II dan III yang bernama TIMOTIUS TAKO GELI karena melihat keadaan Penggugat yang tidak mendukung biaya dan dengan tegas Tergugat I, II dan III jelaskan bahwa Penggugat I memang tidak ada hubungan darah dengan Tergugat I, II dan III bisa kami buktikan dalam silsilah keluarga dari nenek Tergugat I, II dan III yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Tako Geli (alm), kebaikan nenek Tergugat I, II dan III dipelihara, di sekolahkan dan sampai menjadi PNS (pegawai Negeri Sipil) namun yang Tergugat I, II dan III sayangkan pada saat orang tua kami yang bernama YOHANIS LOBA GELI meninggal dan Tergugat I, II dan III dan termasuk keluarga besar Fam Geli mengundang para Penggugat tidak hadir karena para Penggugat sudah ada niat yang tidak baik jika orang tua kami sudah meninggal maka tentunya dengan mudah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, semasih hidupnya orang tua Tergugat I, II dan III para Penggugat tidak berani mengajukan gugatan ini; ---

- Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bidang tanah kedua milik Penggugat II dapat dari hibah pada tahun 1992 dari orang tuanya Penggugat II yaitu DADA RITI dengan Akta Hibah No. 55/Laratama/1992 tanggal 02 Nopember 1992, dalil ini juga tidak benar dan masuk akal tanah warisan orang tua Tergugat I, II dan III orang lain di luar warisan bisa berbuat secara hukum dan menghibahkan kepada yang juga masih anak-anaknya dan tanpa ada persetujuan para ahli waris yang memang benar-benar yang berhak (Tergugat I, II dan III), suatu perikatan yang dibuat secara bertentangan dengan hukum adalah batal atau menghibahkan barang tertentu milik orang lain adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 966

KUH Perdata; -----

e. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak semua dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat pada posita 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, dengan alasan Tergugat I membangun rumah di atas obyek sengketa bidang kedua karena tanah ini adalah warisan dari orang tua Tergugat I yang bernama Yohanis Loba Geli, tidak pernah ada larangan dari para Penggugat tentang keberadaan Tergugat I membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut para Penggugat hanya mengada-ngada saja dan begitu juga dalil-dalil yang lain semuanya tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum dan fakta historis; -----

f. Bahwa dalam posita 11 dalil gugatan para Penggugat tidak benar sehingga Tergugat I, II dan III mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak melakukan penyitaan karena tanah obyek sengketa ini adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat I, II dan III tersebut; -----

2. Dalam Rekonvensi: -----

a. Bahwa Tergugat I, II dan III Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat II, II dan III Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku para Tergugat Rekonvensi; -----



- b. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dari pokok perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini; -----
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II dan III sangat berhak atas obyek sengketa pada bidang tanah pertama sebagaimana terurai pada point 1 dalam konvensi seluas 3.525 M2 (tiga ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), hal ini tidak benar dan yang benar luasnya yaitu 4.350 M2 adalah warisan peninggalan orang tua Tergugat I, II dan III yang bernama YOHANIS LOBA GELI (almarhum) yang belum pernah dibagi waris dan atas perbuatan dan tindakan melawan hukum para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi yang menjual obyek sengketa tersebut kepada Sinar Tambolaka yang mana obyek sengketa ini adalah hak milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II dan III maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II dan III menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi;
- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II dan III juga menuntut para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk ganti kerugian materiil karena obyek sengketa point c. Di atas sudah menjual kepada Sinar Tambolaka, jika ditaksir harganya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta



rupiah) atas hilangnya hak waris Tergugat I, II dan III dan ahli waris yang belum ditarik sebagai para Tergugat; -----

- e. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II dan III juga menuntut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ganti kerugian immaterial jika dihitung sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas kerugian moril, psikologis, waktu, tenaga dan biaya yang timbul karena gugatan ini; -----
- f. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II dan III menuntut uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan; -----
- g. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II dan III mempunyai sangka yang beralasan para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diantaranya yaitu rumah dan tanah para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi yang terletak di kota Waingapu, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, mohon terlebih dahulu agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik para Tergugat



Rekonvensi / para Penggugat Konvensi di atas; Vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 371 K / SIP / 1973, tanggal 22 Oktober 1975;

h. Bahwa gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II dan III ajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu pula dengan pokok perkaranya yang sudah jelas, sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II dan III mohon putusan yang serta merta (Uitvoerbaar bij voorad); -----

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang teruraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

I. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI. -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontveankeljik Verklaart) untk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart); -----

I. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II dan III; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas; -----
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

- Kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi / Tergugat Konvensi I,
II dan III secara seketika dan
sekaligus pada saat putusan ini
berkekuatan hukum tetap, Vide
Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI nomor: 196 K / SIP / 1974,
tanggal 7 Oktober 1986; -

5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi
untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah kepada
Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II dan III secara sukarela dan
jika perlu dengan bantuan alat-alat negara; -----
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi
I, II dan III sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari,
setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan; -----
7. Menyatakan putusan Rekonvensi dalam perkara ini dapat
dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan
kasasi (Uitvoerbaar bijvooorad); -----

I. DALAM KONVENSI DAN
REKONVENSI.

- Menghukum para Penggugat
Konvensi / Tergugat Rekonvensi



untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;

- Bahwa bilamana Majelis Hakim berkenan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Demikian eksepsi, jawaban gugatan dan gugatan reconvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi I, II dan III atas kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan eksepsi, jawaban gugatan dan gugatan reconvensi sebelum dan sesudahnya kami ucapkan limpah terima kasih; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 April 2013, sedangkan para Tergugat mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Reconvensi tertanggal 6 Mei 2013, yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut: -----

A. Bukti surat: -----

1. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 tertanggal 05 Mei 2010 nama wajib pajak Paulus Ria Geli dengan lampiran foto copy Surat Pemberitahuan



Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, diberi tanda P-1; -----

2. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 tertanggal 20 September 2011 nama wajib pajak Paulus Ria Geli dengan lampiran foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, diberi tanda P-2; -----

3. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 nama wajib pajak Paulus Ria Geli tertanggal 14 Juni 2012 dengan lampiran foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, diberi tanda P-3; -----

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00345 atas nama pemegang hak Paulus Loba Geli, diberi tanda P-4; -----

5. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 nama wajib pajak Awang Riti tertanggal 05 Mei 2010 dengan lampiran foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, diberi tanda P-5; -----

6. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 nama wajib pajak Awang Riti tertanggal 20 September 2011 dengan lampiran foto copy Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, diberi tanda P-6; -----

7. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 nama wajib pajak Awang Riti tertanggal 14 Juni 2012 dengan lampiran foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 276 pemegang hak atas nama Awang Riti, diberi tanda P-8; -----

9. Foto copy Akta Hibah tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor: 55 / Laratama / 1992, diberi tanda P-9; -----

10. Foto copy Surat Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 03 Juni 2013 Nomor: W-26-U5 / 418 / HT.01.10 / VI / 2013 perihal: Pengiriman Berkas Perkara Perdata yang dimohonkan Banding No. 15 / Pdt.G / 2012 / PN.WNP, diberi tanda P-10; -----

11. Foto copy Surat dari Kepala R.S. Kr. Lendemoripa Waikabubak tertanggal 1 Maret 1972 Nomor: 100 / XVII / 1972 yang ditujukan kepada Ibu D. Riti, diberi tanda P-11; -----

12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 pemegang hak atas nama Pauls Loba Geli, diberi tanda P-12; -----

13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00346 pemegang hak atas nama Tjong Hok Tjin, diberi tanda P-13; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy gambar tanaman yang ada di atas tanah sengketa,
diberi tanda P-14; -----

15. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara
Perdata Nomor: 64 / PDT / 2013 / PTK, tertanggal 24 Juli 2013,
diberi tanda P-15; -----

Bahwa foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-15 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di
persidangan dan telah cocok dengan aslinya, kecuali surat bukti yang
diberi tanda P-11 dan P-12 aslinya tidak dapat ditunjukkan di
persidangan, serta foto copy surat bukti tertanda P-1 sampai P-15
tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup; -----

B. Bukti saksi: -----

1. Saksi STEPANUS BARAKA RITI, menerangkan dibawah sumpah
dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah
antara Penggugat Drs. Paulus Loba Geli dkk dengan Tergugat
Mateus Malo Geli dkk; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kering sejumlah dua
bidang yang saling berdekatan yang terletak di Kelurahan Langga
Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dipisahkan oleh jalan
Kelurahan Langga Lero menuju pasar Inpres lama Waitabula; --



- Bahwa mengenai batas-batas dua bidang tanah sengketa adalah sebagai berikut: -----

- Tanah sengketa bidang I, seluas 3.525 M2, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Petrus Bili Geli; -----
- Timur : Dengan tanah milik kompleks Pertanian; --
- Selatan : Dengan tanah milik Petrus Bili Geli; -----
- Barat : Jalan Negara jurusan Waikabubak – Waitabula; -----

- Tanah sengketa bidang II, seluas 9.523 M2, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kelurahan Langga Lero menuju pasar Inpres lama; -----
- Timur : Tanah milik Muhammad Idrus dan Yohanis Ngongo Routa; -----
- Selatan : Tanah milik Elisabet Fernandez; -----
- Barat : Jalan raya jurusan Waitabula – Kodi; -----

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa bidang I adalah Penggugat I (Drs. Paulus Loba Geli) yang diperoleh dari almarhum ayahnya yang bernama Yohanis Nongo Routa, sedangkan pemilik tanah sengketa bidang II adalah Penggugat II (Awang Riti) yang



didapat melalui hibah dari orang tuanya yang bernama Dada Riti;

- Bahwa saat ini saksi mengerjakan, mengolah dan memelihara kedua tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut atas ijin para Penggugat, karena para Penggugat tinggalnya di Waingapu Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa saksi bisa mengerjakan tanah tersebut karena saksi sudah lama kenal dengan para Penggugat, sebab saksi sejak kecil dipelihara oleh orang tua Tergugat II (Awang Riti) yang bernama Dada Riti; -----
- Bahwa saksi dipelihara oleh Dada Riti sejak tahun 1952 yang saat itu berumur 7 tahun; -----
- Bahwa saat saksi masih kecil dan dipelihara oleh Dada Riti, Dada Riti sudah mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1954; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada 2 (dua) dua bengkel kecil dan yang mengizinkan bengkel tersebut berada di atas tanah sengketa adalah Penggugat II; -----
- Bahwa selain ada bengkel di atas tanah sengketa bidang II juga ada bangunan rumah milik Mateus Malo Geli (Tergugat I); -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas ijin siapa Tergugat I tinggal di atas tanah sengketa bidang II tersebut; -----



- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II juga ada bangunan rumah milik Yayasan Yumerkis dan bangunan tersebut sudah dihibahkan kepada orang tua Penggugat II bernama Dada Riti; -
- Bahwa setelah Dada Riti meninggal dunia jenasahnya dikubur di atas tanah sengketa bidang II; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat mengerjakan tanah sengketa bidang I, tetapi saksi pernah melihat para Tergugat memasang patok di atas tanah sengketa, pemetik kelapa, memotong pisang milik para Penggugat yang ada di atas tanah sengketa; -----
- Bahwa tanah sengketa bidang I sudah bersertifikat atas nama Penggugat I dan tanah sengketa bidang II sudah bersertifikat atas nama Penggugat II; -----
- Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan para Tergugat adalah bapaknya Penggugat I dengan bapaknya para Tergugat bersaudara; -----

2. Saksi MATEUS NGONGO MALO, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah 2 bidang tanah yang letaknya berdekatan yang dipisahkan oleh jalan raya Waitabula – Kodi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas 2 bidang tanah sengketa tersebut, tapi saksi tahu batas-batasnya, yaitu: -----



- Utara : Jalan Raya menuju Waitabula – Kodi; ----
- Timur : Tanah kompleks Pertanian; -----
- Barat : Tanah milik Muhammad Idris dan jalan raya menuju Kodi dan Waitabula; -----
- Selatan: Jalan Langga Lero menuju pasar Inpres lama; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang I tidak ada bangunan tetapi ada tanaman jambu mente, pisang dan kelapa; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada bangunan rumah milik Penggugat II dan juga ada tanaman pisang, kelapa, jambu mente; -----
- Bahwa tanah sengketa bidang II dikuasai oleh Awang Riti; -----
- Bahwa Dada Riti adalah orang tua Awang Riti; -----
- Bahwa Dada Riti sudah meninggal dunia tahun 1992 dan dikuburkan di atas tanah sengketa bidang II; -----
- Bahwa Drs. Paulus Loba Geli (Penggugat I) dan Awang Riti (Penggugat II) adalah sebagai suami istri; -----
- Bahwa tanah sengketa bidang I adalah milik Penggugat I yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ngongo Raota, sedangkan tanah sengketa bidang II adalah milik Penggugat II yang juga diperoleh dari orang tuanya bernama Dada Riti; -----
- Bahwa setahu saksi kedua bidang tanah sengketa tersebut telah bersertifikat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NGONGO PADI, menerangkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak, yaitu terletak di Kelurahan Langga Lero, Waitabula;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak ada 2 bidang dan saksi tahu batas-batasnya, yaitu: -----

- Tanah sengketa bidang I, batas-batasnya sebagai berikut: ---

- Utara : Jalan raya jurusan Waitabula - Kodi; -----
- Timur : Dengan tanah milik kompleks Pertanian; --
- Selatan : Dengan tanah milik Petrus Bili Geli; -----
- Barat : Jalan raya menuju Langga Lero – Pasar

Inpres lama; -----

- Tanah sengketa bidang II, batas-batasnya sebagai berikut: --

- Utara : Jalan jurusan Waitabula - Kodi; -----
- Timur : Jalan raya jurusan Langa Lero menuju pasar Inpres lama; -----
- Selatan : Tanah milik Pua Idrus; -----
- Barat : Jalan raya menuju Kodi – Waitabula; ----
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada rumah milik orang tua Penggugat II, ada batu kubur orang tua Penggugat II (Dada Riti) dan dua bengkel sepeda motor; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum orang tua Penggugat II bernama Dada Riti meninggal dunia, ia sudah tinggal di rumah di atas tanah sengketa bidang II sejak tahun 1960; -----
- Bahwa dahulunya Dada Riti sebagai mantri atau perawat dan tempat bekerjanya di rumah sendiri di atas tanah sengketa bidang II; -----
- Bahwa Tergugat I Mateus Malo Geli juga tinggal di atas tanah sengketa bidang II; -----
- Bahwa Mateus Malo Geli baru saja tinggal di atas tanah sengketa bidang II; -----
- Bahwa orang tua Penggugat I adalah Yohanis Ngongo Rauta; --
- Bahwa saksi tidak melihat Yohanis Ngongo Rauta mengerjakan tanah sengketa bidang I, yang saksi lihat hanya Penggugat yang mengerjakan tanah sengketa bidang I tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, para Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut: -----

A. Bukti surat: -----

1. Foto copy silsilah keluarga Timotius Tako Geli, diberi tanda T-1; ---
2. Foto copy surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 dari Yohanis Loba Geli kepada para Tergugat dan saudara-saudaranya, diberi tanda T-2; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat keterangan kematian dari desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 474.3 / 012 / KRN / I / 2013 tertanggal 31 Januari 2013, yang menerangkan Yohanis Loba Geli meninggal pada tanggal 24 Desember 2012, diberi tanda T-3; -----
4. Foto copy turunan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 16 / Pdt.G / 2012 / PN.WNP tertanggal 24 April 2013, diberi tanda T-4; -----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mateus Malo, diberi tanda T-5; -----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinad Geli, diberi tanda T-6; -----

Bahwa foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup; -----

B. Bukti saksi: -----

1. Saksi RUA MODO Als MODO, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa orang tua para Tergugat bernama Yohnis Malo Geli; -----
 - Bahwa Yohanis Malo Geli semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Darkas, mempunyai anak dengan Yohanis Malo Geli, yaitu:

Ferdi Geli, Samuel Geli dan Charles Geli; -----

b. Ina Yapa, mempunyai anak dengan Yohanis Malo Geli, yaitu:

Frans Geli dan Agustina Geli; -----

c. Agnes Gole; -----

- Bahwa saksi tahu Yohanis Loba Gelo memiliki tanah di Waitabula, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : Jalan raya menuju Waitaula – Kodi; ----
- Selatan : Tanah milik Pua Idrus; -----
- Timur : Tanah kompleks Pertanian; -----
- Barat : Jalan raya menuju Waitabula – Kodi; ----

- Bahwa tanah Yohanis Loba Geli tersebut sekarang yang menjadi tanah sengketa; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yohanis Loba Geli tersebut tinggal diatas tanah sengketa; -----

- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada batu kubur almarhumah Dada Riti, orang tua Penggugat II; -----

- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II juga ada rumah milik almarhumah Dada Riti; -----

- Bahwa Dada Riti menguasai tanah sengketa bidang II karena dikasih pinjam oleh Yohanis Loba Geli untuk dipakai balai pengobatan; -----



- Bahwa sebelum tanah sengketa bidang II ditempati atau dikuasai oleh Dada Riti tanah tersebut dikuasai oleh Yumerkris atau Rumah Sakit Lende Moripa; -----

- Bahwa Yumerkris menguasai tanah sengketa bidang II karena dikasih pinjam oleh T.T. Geli; -----

2. Saksi ALOYSIUS R. WALENGGO, menerangkan dibawah sumpah diper-sidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Rangga Lero, Kelurahan Rangga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terdiri dari 2 bidang yang dipisahkan oleh jalan menuju Langga Lero – pasar Inpres lama; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II adalah: -----

- Utara : Jalan menuju Waitabula – Kodi; -----

- Selatan: Tanah milik TT.Geli dan Pua Idrus; -----

- Timur : Jalan Langga Lero menuju pasar Inpres lama; -----

- Barat : Tanah milik Elisabet Fernandes; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang I adalah: -----

- Utara : Jalan menuju Waitabula – Kodi; -----

- Selatan: Tanah milik Petrus Bili Geli; -----

- Timur : Berbatas dengan kompleks Pertanian;



- Barat : Jalan kelurahan Langga Lero menuju pasar inpres lama; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada bangunan rumah batu kubur, 2 (dua) bengkel kecil, rumah dan sumur dekat rumah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dikubur di rumah batu kubur yang ada di atas tanah sengketa bidang II tersebut; -----
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah sengketa bidang II adalah rumah milik Yumerkis; -----
- Bahwa Mateus Malo Gelo (Tergugat I) juga tinggal di atas tanah sengketa bidang II; -----
- Bahwa saksi juga melihat semasa hidupnya Dada Riti (alm) dan Awang Riti (Penggugat II) tinggal di atas tanah sengketa bidang II, tapi alasan keberadaan mereka di atas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Yohanis Loba Geli;

Menimbang, bahwa oleh karena memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 14 Juni 2013 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Penggugat maupun para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2013, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon putusan atas perkara mereka; -----

----- TENTANG HUKUMNYA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 22 April 2013 para Tergugat telah mengajukan eksepsi sehingga sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan berkewajiban

mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya adalah tentang subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dengan alasan: -----

- Bahwa para Penggugat hanya menggugat 3 (tiga) orang, sedangkan jumlah saudara para Tergugat yang sama-sama sebagai ahli waris ada 10 (sepuluh) orang, sehingga masih ada 6 (enam) orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat yang mana kedudukan mereka adalah sama-sama sebagai ahli waris yang berhak terhadap obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa para Penggugat telah membangun sebuah bengkel sepeda motor yang disewakan kepada Bapak Marwan yang tidak ditarik sebagai pihak tergugat;

- Bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya 3.525 M2 oleh para Penggugat sebagian telah dijual kepada Sinar Tambolaka dan Sinar Tambolaka sebagai pembeli tanah juga tidak ditarik sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat telah menanggapi yang dituangkan didalam repliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 April 2013 yang menyatakan bahwa sesuai dengan hukum acara perdata bahwa yang digugat adalah orang-orang yang merugikan orang lain, dan yang menjadi penggugat adalah orang-orang yang merasa dirugikan oleh orang lain. Jadi apa yang tertuang dalam gugatan para Penggugat adalah jelas siapa yang jadi tergugat dan siapa yang jadi penggugat, karena penggugat bukan menggugat jumlahnya keluarga; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan eksepsi para Tergugat dan tanggapan para Penggugat terhadap eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa tidak diikutkannya orang-orang yang disebut para Tergugat di dalam eksepsi sebagai pihak dalam perkara a quo, tidak menjadikan gugatan para Penggugat kekurangan subyek karena sesuai dengan asas hukum acara perdata, Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan digugat (**Vide Yurisprodensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/ Sip/1971**); -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan subyek gugatan (pihak yang digugat), gugatan para Penggugat sudah sejalan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K / Sip / 1976 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang sengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian menguasai tidak hanya orang yang mendiami atau menempati obyek sengketa, tetapi juga termasuk orang-orang yang memungut hasil dari obyek sengketa atau orang yang menghalang-halangi orang lain untuk beraktifitas di atas obyek sengketa sehingga perbuatannya tersebut merugikan orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya eksepsi para Tergugat ditolak; -----

DALAM KONVENSI: -----

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan bahwa para Penggugat adalah suami istri yang memiliki 2 (dua) bidang tanah yang letaknya saling berdekatan di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bidang pertama diperoleh Penggugat I sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Yohanis Ngongo Rauta (alm), yang luasnya 3.525 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kodi – Waitabula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Bili Geli;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian

Dati. II Sumba Barat;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

1. Bidang kedua diperoleh Penggugat II sebagai hibah dari orang tuanya yang bernama Dada Riti, yang luasnya 9.523 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan pasar Inpres Waitabula;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Elisabet Fernandez;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhammad Idrus dan Yohanis Ngongo Rauta;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Kodi – Waitabula;



Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut para Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Tergugat I, II dan III menolak batas-batas tanah sengketa dan ukuran tanah serta luasnya yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita 1 gugatan para Penggugat dan karena tidak sesuai dengan fakta hukumnya, pada bidang tanah pertama seluas 3.525 M2 adalah salah yang benar seluas 4.350 M2, mengenai batas-batasnya dibenarkan oleh Tergugat I, II dan III dan mengenai obyek sengketa bidang dua luasnya dibenarkan oleh Tergugat I, II dan III sedangkan batas-batasnya adalah: -----

- Sebelah Utara : Jalan Kelurahan Langga Lero; -----
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Timotius Tako Geli / Pua Idrus / Delta; -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Waitabula – Kodi; -----
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Elisabet Fernandes; -----

- Bahwa tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua adalah warisan peninggalan nenek Tergugat I, II dan III yang bernama Timoteus Tako Geli (sudah Alm) yang diwariskan kepada anak tunggalnya yang bernama Yohanis Loba Geli (sudah almarhum) orang tua kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III, karena orang tua Tergugat I, II dan III sudah almarhum secara otomatis warisan ini atau kedua bidang obyek sengketa ini diwariskan kepada 9 bersaudara yang masih hidup termasuk Tergugat I, II dan III; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil para pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus ditentukan hukumnya dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah sengketa yaitu, apakah tanah sengketa milik para Penggugat atau milik Tergugat I, II dan III; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan tersebut, maka sesuai dengan **pasal 283 RBg** Pengadilan telah mewajibkan para Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah sebagai miliknya, demikian juga sebaliknya Tergugat I, II dan III harus membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah sebagai miliknya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa sebagai miliknya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: -----

1. Surat-surat sebagaimana tersebut di atas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi bernama: -----

- STEPANUS BARAKA RITI; -----
- MATEUS NGONGO MALO; -----
- NGONGO PADI; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I, II dan III yang berasal dari neneknya yang diwariskan kepada bapak Tergugat I, II dan III, maka Tergugat I, II dan III telah mengajukan alat bukti berupa: -----

1. Surat-surat sebagaimana tersebut di atas yang dberi

tanda T-1 sampai dengan T-6;

2. Saksi-saksi ----- bernama:

- RUA MODO Als MODO; -----
- ALOYSIUS R. WALENGGO; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui status tanah sengketa milik siapa, maka dipertimbangkan masing-masing alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut dan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat karena sebagai pihak penggugat harus membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu; -----



Menimbang, bahwa dalam surat bukti yang diberi tanda P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00345 dapat diketahui bahwa Penggugat (Drs. Paulus Loba Geli adalah pemegang hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dan berdasarkan surat ukur Nomor: 10 / 02 / 2012 tanah tersebut memiliki luas 860 M2 dengan batas-batas: -----

- Utara : Tanah Paulus Loba Geli; -----
- Timur : Tanah Dinas Pertanian; -----
- Selatan : Tanah Petrus Bili Geli; -----
- Barat : Jalan; -----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-4 tersebut juga diketahui bahwa asal hak tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00345 (surat bukti P-4) adalah dari pemecahan / pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 (Vide surat bukti tertanda P-12); -----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-12 tertulis bahwa Penggugat (Paulus Loba Geli) adalah sebagai pemegang hak atas tanah yang tercantum di dalam sertifikat tersebut dengan luas 3.525 M2 dan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : Jalan Kodi – Waitabula; -----
- Timur : Komplek Dinas Pertanian; -----
- Selatan : Tanah Petrus Bili Geli; -----



- Barat : Jalan Desa; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-13 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00346 diketahui bahwa tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut juga berasal dari pemecahan / pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 373; -----

Menimbang, bahwa walaupun surat bukti tertanda P-12 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun apabila dikaitkan dengan surat bukti tertanda P-4 dan P-13 tersebut, maka patut disangka bahwa benar Penggugat (Paulus Loba Geli) adalah sebagai pemilik terhadap tanah yang data-datanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 yang sekarang menjadi tanah sengketa bidang pertama; -----

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Stepanus Baraka Riti dan saksi Mateus Ngongo Malo yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah Penggugat (Paulus Loba Geli) yang semula berasal dari orang tuanya yang bernama Ngogo Raota;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas yang ada perbedaan antara para Penggugat dengan para Tergugat, namun sesuai dengan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Majelis melihat bahwa batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 373 dengan kondisi di lokasi tanah adalah bersesuaian; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 276, telah nyata bahwa Penggugat (Awang Riti) adalah sebagai Pemegang Hak Milik terhadap tanah yang data-datanya tercantum di dalam sertifikat tersebut yang dalam perkara ini menjadi tanah sengketa bidang dua; -----

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa bidang dua tersebut semula milik Dada Riti, yaitu orang tua Penggugat (Awang Riti) yang kemudian diberikan kepada Penggugat (Awang Riti); -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat diketahui bahwa di atas tanah sengketa bidang dua terdapat batu kubur Dada Riti yang oleh para pihak dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan budaya masyarakat Sumba khususnya Sumba Barat Daya dimana letak tanah sengketa tersebut berada, seseorang yang meninggal dunia dikuburkan di halaman rumah dimana mereka bertempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Stepanus Baraka Riti, Dada Riti orang tuanya Penggugat (Awang Riti) sudah



mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1952 dan sesuai dengan keterangan saksi Ngongo Padi, Dada Riti sudah tinggal di rumah di atas tanah sengketa bidang dua sejak tahun 1960; -----

Menimbang, bahwa dengan memberhatikan adat dan budaya masyarakat Sumba tersebut, maka keberadaan batu kubur almarhumah Dada Riti di atas tanah sengketa bidang kedua tersebut patut disangka bahwa Dada Riti semasa hidupnya tinggal lama di atas tanah sengketa bidang kedua, sebagaimana juga telah diterangkan oleh saksi-saksi para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang didasarkan atas Serifikat Hak Milik Nomor: 373 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Dan lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, menyebutkan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat mengandung pengertian bahwa sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang terantum di dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa prosedur pengajuan Serifikat Hak Milik Nomor: 373 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276 dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara melawan hukum sehingga tidak sah dan cacat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III berupa surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan bukti saksi dapat mendukung dalilnya bahwa prosedur pengajuan Serifikat Hak Milik Nomor: 373 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276 dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti: -----

- Tertanda T-1 berupa silsilah keluarga almarhum Timoteus Tako Geli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tertanda T-2 berupa surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 dari
Yohanis Loba Geli;

- Tertanda T-3 berupa surat keterangan kematian Nomor: 474.3 /
012 / KRN / I / 2013 tertanggal 31 Januari 2013 atas nama Yohanis
Loba Geli;

- Tertanda T-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mateus
Malo;
- Tertanda T-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinad
Geli;

karena tidak terkait dengan prosedur pengajuan Serifikat Hak Milik Nomor:
373 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276, sehingga bukti surat Tergugat I, II
dan III ini patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T-4 berupa Putusan
Nomor: 16 / Pdt.G / 2012 / PN.Wnp tidak terkait dengan obyek sengketa
dalam perkara in casu dan tidak ada hubungannya dengan pengajuan
Serifikat Hak Milik Nomor: 373 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276,
sehingga patut dikesampingkan pula; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II
dan III tidak ada satu pun yang menerangkan bahwa prosedur pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serifikat Hak Milik Nomor: 373 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276 dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum, sehingga data yang ada pada sertifikat tersebut secara hukum harus diterima sebagai data yang benar; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas para Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sebaliknya Tergugat I, II dan III tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa miliknya; -----

Menimbang, bahwa karena para Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya maka alat bukti para Penggugat yang belum dipertimbangkan khususnya surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3, surat bukti tertanda P-5 sampai dengan P-7, P-9, P-10 dan P-11 dianggap telah turut diperimbangkan karena sifatnya hanya sebagai pendukung surat bukti tertanda P-4, P-8, P-12 dan P-13; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab bahwa tanah sengketa adalah miliknya para Penggugat, oleh karenanya petitum nomor: 2 gugatan para Penggugat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Penggugat bernama Stepanus Baraka Riti menerangkan bahwa saksi pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat memasang patok di atas tanah sengketa bidang pertama, memetik kelapa dan memotong pisang; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, benar bahwa Tergugat I bertempat tinggal di rumah di atas tanah sengketa bidang dua; -----

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa telah terbukti sebagai milik para Penggugat, maka perbuatan para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum Nomor: 3 dan 4 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor: 5 gugatan para Penggugat, karena petitum ini sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh para Penggugat apabila Tergugat I, II dan III tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka petitum ini juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Penggugat mengenai uang paksa tidak dapat dikabulkan karena apabila Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan putusan apabila perkara ini casu berkekuatan hukum tetap para Penggugat bisa segera meminta petitum Nomor: 5 untuk dilaksanakan melalui eksekusi; -----



Menimbang, bahwa terhadap permintaan untuk dinyatakan sah penyitaan terhadap tanah sengketa, karena tidak dilakukan penyitaan maka petitum Nomor: 7 ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat I, II dan III Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I, II dan III Konvensi di atas; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa para Penggugat Rekonvensi sangat berhak atas obyek sengketa bidang pertama, dan menuntut kepada para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sebagai berikut: -----

1. Membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), karena obyek sengketa bidang pertama telah dijual kepada Sinar Tambolaka; -----
2. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 300.000,000,- (Tiga ratus juta rupiah); -----



3. Mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

4. Membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah nyata bahwa obyek sengketa maupun pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi adalah sama dengan gugatan konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena didalam gugatan konvensi, Tergugat I, II dan III Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah miliknya, maka semua petitum (tuntutan) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas ditolak seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II dan III dalam Konvensi ditolak, maka Tergugat I, II dan III dalam Konvensi / Penggugat I, II dan III dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam dictum putusan di bawah; ----

Mengingat, pasal-pasal dalam RBg, BW, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

--- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI: -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa dua bidang tanah kering yang saling berdekatan yaitu bidang pertama dimiliki oleh Penggugat I yang luasnya 3.525 M2 (tiga ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), tanah tersebut terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kodi – Waitabula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Bili Geli;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian

Dati. II Sumba Barat;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Dan bidang kedua dimiliki oleh Penggugat II yang luasnya 9.523 M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi), tanah tersebut terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut: -

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan pasar Inpres Waitabula;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Elisabet Fernandez;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhammad Idrus

dan Yohanis Ngongo Rauta;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Kodi – Waitabula;

Adalah sah milik Para Penggugat; -----



3. Menyatakan hukum, perbuatan Para Tergugat yang membangun rumah seng dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan hak;

4. Menyatakan hukum, perbuatan Para Tergugat yang memarahi dan melarang keluarga Para Penggugat untuk mengerjakan dan membersihkan tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa secara sukarela dan mengembalikannya kepada Para Penggugat, sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan Kepolisian;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI: -----

--- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

--- Menghukum Tergugat I, II dan III Konvensi / Penggugat I, II dan III Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 6.991.000,- (Enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu). -----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari: JUM'AT, tanggal 01 NOPEMBER Tahun DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : SUTRISNO, SH.MH selaku Hakim Ketua, REZA TYRAMA, SH dan SUGIRI WIRYANDONO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, tanggal 06 NOPEMBER tahun DUA RIBU TIGA BELAS dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Katua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YOHANIS NDAPAOLE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

Hakim	Hakim Ketua
Anggota,	
(REZA TYRAMA, SH)	(SUTRISNO, SH.MH)
(SUGIRI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYANDONO,
SH.M.Hum)

--	--

Panitera Pengganti,

YOHANIS NDAPAOLE

Perincian ongkos-ongkos :

Meterai putusan	:	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 900.000,-
Pemeriksaan <u>setempat</u>	:	R 6.000.000,-
J u m l a h	:	Rp. 6.991.000,- (Enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).